

KRITERIA KE-SHAHIH-AN HADIS MENURUT AL-KHATHIB AL-BAGHDADI DALAM KITAB *AL-KIFAYAH FI 'ILM AL-RIWAYAH*

Agus Firdaus Chandra¹ dan Buchari M²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Padang
agus.firdaus.chandra@uin-suska.ac.id

Abstract

The teachings of the al-Qur'an requires a second resource called Hadith after its criteria are fixed in valid (Sahih) which can be accepted and practiced. Al-Khathib al-Baghdadi was a Hadith clergy who was born in the early years of book keeping science of Hadith. He was famous among all Itqan's, rote, and had a lot of works, especially in the field of science of hadith. Al-Kifayah fi 'Ilm al-riwayah was one of his works. As a reference by scholars after ward his opinion on the criteria for all Hadith Sahih deserved to be studied. Criteria to sanad of Hadith Sahih according to al-Khathib al-Baghdadi comprised of: 1) Sanad continued, which is narrated by the narrators of "fair and dhabith" fair and dhabith means "tahammul wa ada" processes; 2) the narrators are 'fair in the sense reliable in diversity; 3) The dhabith narrator is awake state to receive up to deliver Hadith. Meanwhile, relating with matan: 1) Avoid syadz form of conflict that tsiqah transmission, both the transmitters of more tsiqah or the transmitters of tsiqah ; 2) Avoid 'illat, proven by testing against the al-Qur'an, hadith mutawatir, ijma' and qiyas common sense.

Keywords: *Ke-shahih-an hadith, sanad, matan, 'adl and dhabith, syadz and 'illat.*

Abstrak

Hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an memerlukan kriteria untuk menetapkan ke-shahih-annya agar diterima dan diamalkan. Al-Khathib al-Baghdadi merupakan ahli hadis yang lahir pada masa awal pembukuan ilmu hadis. Terkenal dengan ke-itqan-an, hafalan, dan banyak karya terutama di bidang ilmu hadis, di antaranya Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah. Sebagai referensi oleh ulama sesudahnya pendapatnya tentang kriteria ke-shahih-an hadis patut untuk dikaji. Kriteria ke-shahih-an sanad hadis menurut al-Khathib al-Baghdadi, yaitu: 1) Sanad bersambung, yaitu diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil dan dhabith dari periwayat yang 'adil dan dhabith dengan proses tahammul wa ada ; 2) Periwayat bersifat 'adil dalam arti terpercaya dalam keberagamaan; 3) Periwayat dhabith, yaitu kondisi terjaga saat menerima hingga menyampaikan hadis. Sedangkan yang berkaitan dengan matan; 1)Terhindar dari syadz, yaitu pertentangan periwayatan yang tsiqah, baik terhadap periwayat yang lebih tsiqah atau para periwayat tsiqah; dan 2) Terhindar dari 'illat, dibuktikan dengan pengujian terhadap al-Qur'an, hadis mutawatir, ijma', qiyas, dan akal sehat.

Kata Kunci: *Ke-shahih-an hadis, sanad, matan, 'adl dan dhabith, syadz dan 'illat.*

Pendahuluan

Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam telah menjadi sebuah pengkajian yang sangat urgen. Sebagai penjelas dari al-Qur'an,¹ hadis tidak semuanya diriwayatkan secara *tawatur* sebagaimana halnya al-Qur'an. Hadis dituliskan dalam beberapa *shahifah* sejak masa Rasulullah Saw, namun secara resmi hadis baru dibukukan pada abad ke-2 H. Dalam rentang waktu yang begitu lama mayoritas hadis diriwayatkan melalui lisan dan meninggalkan berbagai polemik seperti hadis palsu dan *inkar sunnah*. Oleh karena itu, para ahli merasa perlu melakukan penelitian terhadap hadis, baik dari segi *sanad* ataupun *matan*.

Pemeliharaan terhadap hadis telah dilakukan sejak masa Rasulullah Saw dengan memastikan periwayatan berasal dari Rasulullah Saw. Setelah wafatnya Rasulullah Saw usaha *shahabat* lebih kritis dengan menghadirkan beberapa saksi atau sumpah dalam periwayatan, bahkan melakukan *rihlah* ke berbagai negeri untuk memastikan hadis tersebut berasal dari Rasulullah Saw.²

Abad ke 3 H hingga pertengahan abad ke 4 H, mulai muncul para ahli yang membukukan pembahasan ilmu hadis walau masih bersifat parsial.³ Hal ini bertujuan untuk menentukan hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam syariat agama. Begitu juga sebaliknya untuk mengetahui hadis-hadis palsu sehingga diwaspadai penyebarannya. Oleh karena itu, kriteria ke-*shahih*-an hadis merupakan sasaran utama dalam pembahasan ilmu hadis.

Imam al-Syafi'i adalah ilmuwan yang pertama kali memberikan penjelasan yang kongkrit tentang *khobar* yang dapat dijadikan *hujjah*:

“*Al-khobar al-khashshah* tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali apabila *khobar*

tersebut diriwayatkan oleh para periwayat yang terpercaya dalam agamanya; dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; mengetahui semua cakupan makna hadis dari suatu lafaz; dan hal tersebut harus diriwayatkan dari orang yang mampu menyampaikan riwayat hadis secara lafal sebagaimana ia dengar; tegasnya tidak meriwayatkan hadis secara makna; terpelihara hafalannya bila dia meriwayatkan secara hafalan; dan terpelihara catatannya bila dia meriwayatkannya melalui kitab; apabila hadis yang diriwayatkannya juga diriwayatkan oleh orang lain, maka hadisnya sejalan dengan mereka, terlepas dari cacat yang disembunyikan dan rangkaian hadisnya sampai kepada Nabi atau orang yang berada di bawahnya”.⁴

Pernyataan al-Syafi'i ini telah menekankan ke-*shahih*-an hadis, baik dari segi *sanad* ataupun *matan* meskipun belum terformulasi dengan baik.

Pada pertengahan abad ke 4 H, pembahasan-pembahasan ilmu hadis mulai dikumpulkan dalam satu kitab khusus. Al-Qadhi Abu Muhammad al-Ramaharmuzi (360 H) adalah ahli yang pertama kali mengumpulkan pembahasan-pembahasan ilmu hadis dalam bukunya *al-Muhaddits al-Fashil Bayna al-Rawi wa al-Wa'i*, setelah itu ada, *al-Ilma' fi Ushul al-Riwayah wa al-Sima'* oleh al-Qadhi 'Iyadh ibn Musaal-Yahshabi (544 H), *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* oleh al-Hakim al-Naisaburi (405 H) dan lain sebagainya.⁵ Namun, pada kitab-kitab mereka juga belum ditemukan formulasi yang kongkrit tentang hadis *shahih*.

Ahli hadis yang juga muncul pada masa ini adalah Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Khathib

¹Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhadditsun* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1378 H), 38; lihat juga, Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Musthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 47-48.

²Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1979), 55-56.

³Ibid., 62.

⁴Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, (selanjutnya ditulis dengan al-Syafi'i) *Al-Risalah* (di-*tahqiq* dan di-*syarah* oleh Ahmad Muhammad Syakir) (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1939), 370-371.

⁵Nur al-Din 'Itr, 63-64.

al-Baghdadi (463 H) (selanjutnya ditulis al-Khathib). Seorang ahli ilmu yang aktif menulis yang hampir memiliki 100 karya dalam berbagai bidang ilmu. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *Tarikh Baghdad* dan dalam ilmu hadis adalah *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (selanjutnya ditulis *al-Kifayah*). Al-Khathib juga terkenal dengan hafalan, ke-*itqan*-an dan ke-*dhabith*-annya dalam ilmu hadis, bahkan tidak diragukan lagi oleh para ahli di masanya.⁶

Al-Khathib juga mengarang kitab lain dalam ilmu hadis, di antaranya: *Al-Jami' li Akhlak al-Rawiwa Adab al-Sami'*, *Syarf Ashab al-Hadits*, dan lain-lain. Keilmuannya dalam bidang ilmu hadis sangat besar manfaatnya oleh para ahli hadis setelahnya. Terbukti dengan banyaknya kitab-kitab ilmu hadis setelah al-Khathib yang merujuk kepada kitab-kitabnya.⁷

Berkaitan dengan kitab *al-Kifayah* dan *al-Jami'*, Ibn Hajar berkomentar:

“Ahli yang pertama kali menyusun ilmu hadis (semua cabang ilmu hadis dalam satu kitab khusus) adalah al-Qadhi Abu Muhammad al-Ramahurmuzi dalam kitabnya *al-Muhaddits al-Fashil*, akan tetapi belum komprehensif, dan al-Hakim Abu 'Abd Allah al-Naisaburi, akan tetapi (kitabnya) belum tersistimatisir dengan rapi, kemudian diikuti oleh Abu Na'im al-Isbahani dalam bentuk *mustakhrij* terhadap kitab al-Hakim, namun tetap

meninggalkan beberapa komentar, setelah itu datang al-Khathib al-Baghdadi dan menyusun sebuah kitab dalam undang-undang periwayatan yang diberi nama dengan *al-Kifayah* dan dalam adab-adab periwayatan dengan nama *al-Jami' li Adab al-Syaikh wa al-Sami'* dan menulis teori-teori hadis lainnya dalam kitab yang terpisah-pisah. Dan sebagaimana pernyataan Abu Bakar ibn Nuqthah bahwa semua pengarang kitab-kitab ilmu hadis mengetahui bahwa setiap ahli hadis sesudah al-Khathib mengambil manfaat dari kitab-kitabnya.⁸

Ibn Hajar tidak mengkritik kitab *al-Kifayah* dan *al-Jami'*, akan tetapi memberikan penguatan bahwa kitab al-Khathib banyak digunakan oleh ahli hadis sesudahnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Abu Bakar ibn al-Nuqthah yang menyatakan setiap penulis mengetahui bahwa ahli hadis setelah al-Khathib menjadikan kitab-kitabnya sebagai rujukan dalam ilmu hadis. Mahmud al-Thahhan menguatkan bahwa Ibn al-Shalah merujuk pada kitab-kitab al-Khathib setidaknya pada 60 bahasan.⁹ Hal ini merupakan indikasi bahwa kitab-kitab al-Khathib memiliki keunggulan dibandingkan dengan beberapa kitab sebelumnya.

Al-Khathib menggunakan istilah *khobar* untuk sesuatu yang bisa saja benar atau dusta. *Khobar* yang dimaksud adalah dalam bentuk umum yang berarti seluruh berita dan termasuk di dalamnya hadis. Tidak semua *khobar* adalah hadis, sedangkan setiap hadis adalah *khobar*.¹⁰ Pada pembahasan tentang mengetahui

⁶Al-Mu'taman ibn Ahmad ibn 'Ali al-Hafiz berkata bahwa: Baghdad tidak menciptakan ulama hadis yang lebih *hafiz* setelah al-Daruquthni kecuali Abu Bakr al-Khathib, ia juga berkata bahwa: Aku bertanya kepada Abu 'Ali Ahmad ibn Muhammad al-Hanbali di Baghdad, apakah *syekh* melihat ulama semisal al-Khathib al-Baghdadi dalam hal hafalan? *Syekh* menjawab: sungguh aku tidak melihat ulama semisal al-Khathib. Lihat, Abu Sa'ad 'Abd al-Karim ibn Muhammad al-Sam'ani, *Al-Ansab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Jannan, 1988 M), 384; Lihat juga, Yaqut al-Hamawi al-Rumi, *Mu'jam al-Udaba' Isyad al-Arib ila Ma'rifat al-Adib*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), 386.

⁷Lihat Nur al-Din 'Itr, 371; lihat juga, Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits min Funun Musthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001), 83; Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi* (Al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turats, 1972), 52; begitu juga dalam pernyataan Mahmud al-Thahhan dalam pendahuluan Disertasinya, lihat, Mahmud al-Thahhan, “Al-Hafiz al-Khathib al-Baghdadi wa Atsaruhu Fi 'Ulum al-Hadits” (Disertasi, Universitas al-Azhar, 1981), 6.

⁸Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani (selanjutnya disebut Ibn Hajar), *Syarh Nuzhat al-Nazhr fi Tawdhih Nukhbat al-Fikar* (Al-Qahirah: Maktabat al-Sunnah, 2002), 27; lihat juga, Abu al-Farj 'Abdurrahman ibn 'Ali ibn al-Jauzi (selanjutnya disebut Ibn al-Jauzi), *Al-Muntadzhm fi Ma'rifat al-Muluk wa al-Umam*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1992), 130.

⁹Mahmud al-Thahhan, 14.

¹⁰Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Khathib al-Baghdadi (selanjutnya ditulis al-Khathib), *Al-Kifayah fi Ma'rifat Ushul al-Riwayah* (selanjutnya ditulis *al-Kifayah*) (Mit Ghamr: Dar al-Huda, T.th), 88.

khobar yang bersambung (*sanad*-nya) dan wajib diterima dan diamalkan, al-Khathib mencantumkan beberapa pernyataan ahli hadis tentang hadis *shahih*:

Muhammad Ibn Yahya al-Zuhali berkata: “Tidak boleh ber-*hujjah* kecuali dengan hadis yang bersambung, yang tidak terputus *sanad*-nya, yang tidak terdapat padanya seorang periwayat yang *majhul* ataupun *majruh*”.¹¹

“Muhammad ibn Na’im al-Hafizh membaca tulisan Abu ‘Amru al-Mustamli, bahwa ia mendengar Yahya ibn Muhammad berkata: “*Khobar* yang datang dari Nabi Muhammad Saw tidak ditulis kecuali diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* dari seorang yang *tsiqah* sampai berakhir kepada Nabi Saw dengan sifat ini, dan tidak terdapat di dalamnya periwayat yang *majhul* ataupun *majruh*. Jika telah ditetapkan periwayatan *khobar* seperti itu dari Nabi, maka wajib diterima dan diamalkan dan meninggalkan yang berlawanan dengannya”.¹²

Muhammad ibn Yasar memberitakan bahwasanya Qatadah berkata: “Tidak diriwayatkan hadis dari *shalih* dari *thalih*, dan bukan dari *thalih* dari *shalih* akan tetapi *shalih* dari *shalih*”.¹³

Al-Khathib tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang hadis *shahih*. Beberapa pernyataan tersebut baru menekankan ke-*shahih*-an hadis dari segi *sanad*, yaitu; 1) *sanad* bersambung; 2) periwayat bersifat ‘*adil* dan *dhabith* yang ditunjukkan dengan kata *tsiqah*, *shalih*, *ghair majhul* dan *ghair majruh*. Sedangkan yang berkaitan dengan *matan* ia ungkapkan dalam pembagian *khobar* secara umum. Beberapa keterangan menunjukkan bahwa al-Khathib belum memberikan formulasi yang jelas tentang kriteria ke-*shahih*-an hadis.

Ulama *muta`akhhirin*, yakni ahli ilmu setelah abad ke III H, telah merumuskan

definisi yang lebih jelas tentang hadis *shahih*. Definisi yang mereka berikan tidak terlepas dari keterangan-keterangan ulama *mutaqaddimin*.¹⁴ ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman al-Syahrhiri yang lebih dikenal dengan Ibn al-Shalah dalam bukunya ‘*Ulum Hadits* merumuskan pengertian tentang hadis *shahih* sebagai berikut:

Hadis *shahih* yaitu hadis *musnad* yang bersambung *isnad*-nya, yang diriwayatkan oleh periwayat yang ‘*adl* dan *dhabith* dari periwayat yang ‘*adl* dan *dhabith* sampai akhir *sanad*, dan tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (‘*illat*).¹⁵

Peran dan kontribusi al-Khathib dalam perkembangan ilmu hadis terutama dalam hal kriteria ke-*shahih*-an hadis sangat menarik untuk dikaji terutama karena termasuk ahli hadis yang pertama membahas ilmu hadis. Sebagai seorang ahli hadis yang memiliki karya yang berkaitan dengan kriteria ke-*shahih*-an hadis yang bukunya juga menjadi referensi bagi ulama sesudahnya, terutama *al-Kifayah*, tentunya harus menjadi perhatian oleh ahli hadis terutama tentang bagaimana kriteria yang dirumuskan al-Khathib dalam menilai ke-*shahih*-an suatu hadis.

Biografi Al-Khathib

Al-Khathib memiliki nama lengkap Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali ibn Tsabit ibn Ahmad ibn Muhdi. Dilahirkan enam hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir pada tahun 392 H¹⁶ dan sebagian pendapat lain menyatakan

¹⁴Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Tela’ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 119.

¹⁵‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman al-Syahrhiri (selanjutnya disebut Ibn al-Shalah), ‘*Ulum al-Hadits al-Ma’ruf bi Muqaddamat Ibn al-Shalah* (selanjutnya disebut ‘*Ulum al-Hadits*) (Helb: Mathba’at al-‘Ilmiyyah, T.th), 8.

¹⁶Al-Hamawi, Juz 1, 514; Abu al-Qasim ‘Ali ibn al-Hasan ibn Hibat Allah ibn ‘Abd Allah al-Syafi’i (selanjutnya disebut dengan nama yang lebih populer yaitu Ibn ‘Asakir), *Tarikh Madinat al-Dimasyq* (di-*tahqiq* oleh ‘Umar ibn Gharramah al-‘Umrawi), Jilid 5 (Beirut; Dar al-Fikr, 1995), 31; Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalkan, *Wafayat al-A’yan wa Anba’ Abna’ al-Zaman* (di-*tahqiq* oleh Hassan ‘Abbas), Jilid 1 (Beirut: Dar al-Shadir, T.th), 92; Al-Sam’ani, Juz. 2, 384.

¹¹Ibid., 93.

¹²Ibid.

¹³ Ibid.

tahun 391 H.¹⁷ Ayahnya berasal dari Arab, yaitu dari kabilah yang terkenal dengan kebiasaan menunggang kuda yang bermukim di Hashshashah, pinggir sungai Eufrat. Ayahnya bukanlah ilmuwan yang populer, tetapi memiliki perhatian yang tinggi terhadap ilmu. Ia sering memberikan ceramah di daerah Darzaijan (sebuah kota di Iraq) sehingga digelar dengan al-Khathib yang kemudian diwarisi oleh anaknya¹⁸

Al-Khathib mulai menuntut ilmu pada ayahnya yang mewajibkan al-Khathib membaca al-Qur'an dan ilmu pengetahuan serta menghadiri majelis ilmu. Selain itu, al-Khathib juga berguru pada beberapa ulama, di antaranya: al-Hilal ibn 'Abd Allah al-Thayyibi,¹⁹ Abu al-Hasan al-Bazzaz Muhammad ibn Ahmad (Ibn Rizquwayh),²⁰ Abu Hamid al-Isfarayayni,²¹ dan lain-lain.

Masa petualangan ilmiah al-Khathib dimulai pada tahun 412 H. Mahmud al-Thahhan membaginya menjadi tiga tahapan:²² a) Bashrah dan Kufah pada tahun 412 H, di antara ulama yang ia temui adalah: al-Qadhi Abu 'Umar al-Qasim ibn Ja'far al-Hasyimi;²³ b) Naisabur via Isfahan, Hamdzan, Ray, dan kembali ke Baghdad via Dainur. Di antara guru-guru yang beliau temui adalah Abu Na'im al-Isfahani;²⁴ c) Haji ke Makkah al-Mukarramah via Damaskus, dan kembali ke Baghdad via Bait al-Maqdis dan Shur. Saat itu beliau mendengarkan hadis

dari beberapa guru, di antaranya Abu al-Hasan Muhammad al-Tamimi.²⁵

Setelah itu Al-Khathib mengumpulkan dan merapikan semua hadis dan berbagai riwayat yang dikumpulkan dan menuliskannya. Beliau mulai menyampaikan karya-karyanya terutama di Masjid al-Manshur.²⁶ Sehingga sampai pada suatu ketika sebuah fitnah²⁷ terjadi yang mengharuskan al-Khathib *hijrah* dari Baghdad menuju Damaskus.²⁸ Setelah beberapa saat di Damaskus, al-Khathib memilih kota Shur sebagai tempat tinggal selanjutnya.

Saat berumur 70 tahun, al-Khathib meninggalkan kota Shur dan kembali ke Baghdad setelah keadaan normal untuk memenuhi keinginannya dikuburkan di dekat kuburan Basyr al-Hafi (ulama besar di Baghdad). Ia pun mulai mengajar dan kembali menyampaikan hadis di Masjid al-Manshur, di mana semua orang rindu berkumpul untuk mendengar pelajaran darinya.²⁹

Pada bulan Ramadhan tahun 463 H, al-Khathib menderita sakit di tempat tinggalnya dekat dengan Sekolah Nizhamiyah. Sakitnya bertambah parah pada awal bulan Zulhijjah, dan pada waktu *dhuha* tanggal 7 Zulhijjah ia menghembuskan nafas terakhirnya.³⁰

Mayoritas ulama menyanjung kapabilitas al-Khathib dalam keilmuannya terutama dalam bidang hadis. Sebagaimana perkataan sahabat sekaligus muridnya Ibn Makula:

“Dia adalah orang terakhir yang kami saksikan menjadi penolong hadis Nabi Saw, baik berupa pengetahuannya, ke-*itqan*-an, hafalan, ke-*dhabith*-an dalam bidang hadis. Ia juga mendalami bagaimana cara mengetahui ‘*illat* dalam suatu hadis dan memiliki pengetahuan tentang para periwayat hadis. Ia juga mengetahui hadis yang *shahih* dan

¹⁷Ibn al-Jauzi, Jilid 16, 129; Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir (selanjutnya disebut Ibn Katsir), *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (di-*tahqiq* oleh 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki), Juz 16 (Giza: Dar Hijr, 1998), 28.

¹⁸Abu Nashr 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali ibn 'Abd al-Kafi al-Subki (selanjutnya disingkat menjadi al-Subki), *Thabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra* (di-*tahqiq* oleh Mahmud Muhammad al-Thanahi dan 'Abd al-Fattah Muhammad al-Hulw), Juz 4 (Al-Qahirah: Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Hallabi, 1964), 29.

¹⁹Ia merupakan seorang penduduk asli kota Baghdad yang terkenal sebagai seorang sastrawan, lihat, Al-Khathib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, jilid 16, 117.

²⁰Ibid., Jilid 1, 211-212.

²¹Ibid., Juz 6, 20.

²²Mahmud al-Thahhan, 34.

²³Ibid., 35.

²⁴Ibid., 38.

²⁵Al-Subki, Juz 4, 32; Mahmud al-Thahhan, 41.

²⁶Mahmud al-Thahhan, 44.

²⁷Ibid., 48-50.

²⁸Ibn Katsir, Juz 16, 28.

²⁹Mahmud al-Thahhan, 54.

³⁰Ibid., 55; Ibn Al-Jauzi, Juz 16, 134; Ibn 'Asakir, Juz 1, 401.

yang *gharib*, yang *fard* dan yang *munkar*, yang cacat dan yang terbuang dari hadis. Dan Baghdad tidak memiliki ulama seperti ini setelah al-Daruquthni.³¹

Kitab *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*

Al-Khathib merupakan ulama yang aktif menulis. Yusuf al-'Isy menghitung seluruh karya al-Khathib dan berjumlah 80 karya dalam berbagai ukuran baik besar maupun kecil, di antaranya adalah: *Tarikh Baghdad*, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, *Syarf Ashhab al-Hadits*, dan lain-lain.³² Salah satu kitab yang terkenal dalam bidang ilmu hadis adalah *Al-Kifayah fi 'Ulum al-Riwayah*. Pada sebagian percetakan kata 'ulum ditulis dalam bentuk *mufrad*, yaitu 'ilm.³³ Adapun pokok-pokok pembahasan dari kitab ini diringkas oleh al-Khathib pada akhir kata pengantar kitab ini. Al-Khathib menuliskan:

"Dengan izin dan taufik dari Allah Swt saya akan menyebutkan pada kitab ini tentang apa saja yang perlu diketahui oleh ahli hadis dan yang dibutuhkan oleh ahli fiqh dalam menghafal dan mempelajarinya dari pokok-pokok ilmu hadis dan syarat-syaratnya. Saya juga akan menjelaskan pendapat ahli hadis terdahulu yang banyak manfaatnya dan dirasakan faedahnya secara umum dengan merujuk pada keutamaan dan perjuangan para ahli hadis dalam menjaga agama dari penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan orang-orang yang sesat dan tidak bertanggung jawab, dengan menjelaskan pokok-pokok ilmu *jarh* dan *ta'dil*, pokok-pokok kaedah pen-*shahih*-an dan pencacatan hadis, perkataan para *hafizh* dalam menjaga lafaz hadis, hukum *tadlis*, ber-*hujjah* dengan hadis-hadis *mursal*, periwayatan hadis dari orang yang lalai dan tidak *dhabith*, *makruh*-

nya mendengar hadis dari orang yang buruk *mazhab*-nya, memperlihatkan bacaan hadis pada periwayatan hadis, perbedaan kata *haddatsana*, *akhbarana*, dan *anba'ana*, kebolehan memperbaiki kesalahan pada periwayatan hadis, wajibnya beramal dengan *khbar ahad* dan tanggapan untuk yang menolaknya, hukum periwayatan orang yang penuh dengan keraguan dan banyak prasangka, perbedaan riwayat dengan perbedaan lafal periwayatan, kapan dibolehkannya anak kecil meriwayatkan hadis, apa saja yang terdapat dalam *munawalatal-hadits*, dan syarat-syarat *ijazah* dan *mukatabah*, dan apa saja yang diperlukan untuk semua itu bagi orang yang mendalami ilmu hadis dan memperhatikannya. Kepada Allah aku memohon pertolongan, dan cukuplah Ia sebaik-baik tempat bertawakkal bagiku".³⁴

Melihat kutipan di atas, terlihat motivasi al-Khathib dalam menuliskan kitab ini, yaitu: 1) Minimnya ilmu *dirayat al-hadits* (ilmu periwayatan hadis) dan ilmu *fiqh hadits* (ilmu pemahaman hadis) pada masa al-Khathib; 2) kecintaan dan tanggung jawab al-Khathib sebagai seorang ahli ilmu.

Al-Hafizh Abu Bakar ibn Nuqthah al-Hanbali seorang ulama yang mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dan kekeliruan al-Khathib dalam bukunya *al-Multaqahat fi Ma fi Kutub al-Khathib wa Ghairuhu min al-Wahmi wa al-Ghalth*, menyatakan bahwa setiap ahli ilmu mengetahui bahwa setiap ahli hadis setelah al-Khathib menjadikan buku-buku al-Khathib sebagai rujukan mereka.³⁵

Kriteria Ke-*shahih*-an *Sanad* Hadis al-Khathib al-Baghdadi

Mayoritas ahli hadis menggunakan pengertian hadis *shahih* yang dikemukakan oleh

³¹Mahmud al-Thahhan, 109.

³²Ibid., 120-125.

³³Pernyataan Abu Ishaq Ibrahim al-Dimyathi dalam kata pengantar kitab *al-Kifayah*. Lihat: Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 21.

³⁴Al-Khathib, *Al-Kifayah*, 37.

³⁵Mahmud al-Thahhan, 14.

Ibn al-Shalah, yaitu:

Hadis *shahih* yaitu hadis *musnad* yang bersambung *isnad*-nya, yang diriwayatkan oleh periwayat yang *'adl* dan *dhabith* dari periwayat yang *'adl* dan *dhabith* sampai akhir *sanad*, dan tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).³⁶

Al-Nawawi sependapat dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalah dengan redaksi berbeda yaitu:

(Hadis yang *shahih* adalah) hadis yang *sanad*-nya bersambung, dengan periwayatan orang-orang yang *'adil* dan *dhabith*, serta tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).³⁷

Ahli hadis *muta'akhhirin*, misalnya Ibn Hajar al-'Asqalani, Jalal al-Din al-Suyuthi, Jamal al-Din al-Qasimi juga telah mengemukakan definisi hadis *shahih*. Definisi yang mereka kemukakan secara prinsip sama dengan pendapat Ibn al-Shalah dan al-Nawawi di atas meskipun dengan redaksi berbeda-beda. Ulama hadis pada masa berikutnya, misalnya Mahmud al-Thahhan, Subhi al-Shalih, Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, dan Nur al-Din 'Itr juga memberikan pengertian yang memiliki substansi yang sama.³⁸

Al-Khathib pada dasarnya telah memuat kriteria ke-*shahih*-an hadis dalam kitabnya *al-Kifayah*. Hanya saja kriteria ke-*shahih*-an hadis yang disebutkan al-Khathib tersebut belum terformulasi secara jelas dan tegas, serta belum tersistimatisir dengan baik. Berikut penulis uraikan kriteria ke-*shahih*-an hadis menurut Al-Khathib berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh para ahli:

³⁶Utsman ibn 'Abd al-Rahman al-Syahrhiri (selanjutnya disebut Ibn al-Shalah), *'Ulum al-Hadits al-Ma'ruf bi Muqaddamat Ibn al-Shalah* (selanjutnya disebut *'Ulum al-Hadits*) (Helb: Mathba'at al-'Ilmiyyah, T.th), 8.

³⁷Al-Nawawi, *Al-Taqrīb wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Basyir al-Nadzir* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1985), 25.

³⁸Syuhudi Ismail, 124-125; Buchari, *Kaedah Ke-shahih-an Matn Hadits* (Padang: Azka, 2004), 206-209.

a. *Sanad* Bersambung

Pada bab *Ma'rifat al-Khabar al-Muttashil al-Mawjib li al-Qubul wa al-'Amal*, al-Khatib menuliskan beberapa pernyataan ulama, yaitu:

“Muhammad Ibn Na'im berkata bahwasanya ia mendengar Muhammad Ibn Yahya al-Zuhali berkata: “Tidak boleh ber-*hujjah* kecuali dengan hadis yang bersambung, yang tidak terputus *sanad*-nya, yang tidak terdapat padanya seorang periwayat yang *majhul* ataupun *majruh*”.³⁹

“Muhammad ibn Na'im al-Dhabbi al-Hafizh berkata bahwasanya ia membaca tulisan Abu 'Amru al-Mustamli bahwasanya ia mendengar Yahya ibn Muhammad ibn Yahya berkata bahwa: “Dan tidak ditulis *khabar* yang datang dari Nabi Muhammad Saw sehingga diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* dari seorang yang *tsiqah* sampai berakhir kepada Nabi Saw dengan sifat ini, dan tidak terdapat di dalamnya periwayat yang *majhul* ataupun *majruh*. Jika telah ditetapkan periwayatan *khabar* seperti itu dari Nabi maka wajib diterima dan diamalkan dan meninggalkan yang berlawanan dengannya.”⁴⁰

“Ahmad ibn Muhammad ibn Abu al-Maut memberitakan kepada kami bahwa Ahmad ibn Zaid ibn Harun berkata kepada kami: “Bahwasanya (hadis yang diterima dan diamalkan itu) dari *shalih* dari *shalih*, dan dari *shalih* dari *tabi'*, dan dari *tabi'* dari *shahabi*, dan dari *shahabi* dari Rasulullah Saw dari Jibril, dari Allah Swt”.⁴¹

Pernyataan pertama menekankan bahwa hadis diterima sebagai *hujjah* apabila hadis tersebut *sanad*-nya bersambung dan tidak terputus, yang diriwayatkan oleh periwayat yang tidak *majhul* dan tidak *majruh* dalam meriwayatkan hadis tersebut. Pada pernyataan kedua, al-Khathib

³⁹Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 56.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

menambahkan istilah periwayat yang *tsiqah* dan *sanad* tersebut berakhir pada Rasulullah Saw, beliau juga menyinggung pembahasan *ada' wa tahammul al-hadits*, yaitu *al-kitabah*. Pernyataan ketiga menjelaskan tentang *thabaqat al-sanad* (tingkatan *sanad*), dimulai dari *al-mukharrij* yang *shalih*, dari *tabi' al-tabi'in* yang *shalih*, dari *tabi'*, dari *shahabi*, dari Rasulullah Saw, dari Jibril As, dan berakhir pada Allah Swt yang dikenal dengan istilah hadis *qudsi*. Al-Khathib juga menguraikan istilah *musnad*, *mursal*, *mu'dhal*, *marfu'*, *mawquf*, *munqathi'*, *mudallas*, *tadlis al-syuyukh*.⁴² Semua istilah ini berkaitan erat dengan unsur bersambung atau tidaknya sebuah *sanad*.

Al-Khathib tidak mensyaratkan pertemuan guru-murid dalam *sanad* bersambung seperti halnya al-Bukhari,⁴³ atau menekankan kesezamanan sebagaimana pada syarat Muslim.⁴⁴ Al-Khathib mencukupkan syarat periwayat yang *tsiqah/shalih* dari periwayat yang *tsiqah* sebagai bukti bersambungnya sebuah *sanad*, karena dengan ke-*tsiqah*-an akan menjamin pertemuan guru-murid dan kesezamanannya. Hal ini menguatkan pernyataan al-Syafi'i bahwa suatu hadis sulit dinyatakan tidak *shahih* jika telah memenuhi kriteria ini.⁴⁵

b. Periwayat Bersifat 'Adil

Al-Hakim berpendapat bahwa syarat ke-*'adalah*-an periwayat adalah tidak mengajak kepada sesuatu yang *bid'ah* dan tidak membeberkan berbagai macam maksiat yang akan menjatuhkan ke-*'adalah*-annya.⁴⁶ Al-Syafi'i memberikan gambaran arti kata *'adl*, yaitu: "hendaklah seorang periwayat hadis *tsiqah* dalam agamanya, terkenal jujur dalam

pembicaraannya".⁴⁷

Kata *tsiqah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *watsaqa-yastsiqu* yang berarti terpercaya, dan dalam hal ini terpercaya dalam keberagamaannya.⁴⁸ Senada dengan itu, al-Ramaharmuzi juga menambahkan: "Sarana dalam periwayatan hadis itu adalah kejujuran, terkenal dan gigih dalam menuntut hadis, meninggalkan *bid'ah* dan meninggalkan dosa-dosa besar".⁴⁹

Al-Khathib memberikan perhatian besar pada pembahasan *ta'dil* yang terdapat pada *Bab al-Kalam fi al-'Adalah wa Ahkamih* dan beberapa bab setelahnya yang menguraikan beberapa pembahasan terkait dengan *ta'dil*.⁵⁰ Al-Khathib menyatakan bahwa *'adl* yang dimaksud adalah *'adl* yang merujuk pada konsistensi seseorang dalam beragama, bermazhab *salim*, jauh dari sifat *fasiq*, dan apa-apa yang akan menjatuhkan ke-*'adalah*-annya, baik dari perbuatan lima panca indra ataupun perbuatan hati.⁵¹ Beliau juga merujuk pada hadis Nabi Saw:

Dari Husein ibn 'Ali r.a bahwa nabi Saw bersabda: "Orang yang bergaul dengan manusia dan tidak menzalimi mereka, dan berbicara kepada mereka dan ia tidak berdusta, berjanji kepada mereka dan tidak memungkirinya, maka dia adalah orang yang sempurna *muruh*-nya, dan jelas ke-*'adalah*-annya, dan wajib bersaudara dengannya serta dilarang untuk menggunjingkannya".⁵²

Pada keterangan selanjutnya dinyatakan lebih jelas bahwa *'adl* adalah orang yang mengetahui kewajiban (agama), selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan padanya, menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan segala perbuatan keji yang akan menjatuhkan (ke-*'adalah*-an), selalu berusaha mencari kebenaran dan hal wajib

⁴²Ibid., 58.

⁴³Ibn Hajar, *Hady al-Sari Muqaddamat Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.th), 8-10.

⁴⁴Abu al-Huseyn Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi (selanjutnya ditulis sebagai Muslim), *Shahih Muslim*, Juz 1 (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1991), 8.

⁴⁵Syuhudi Ismail, 123; Buchari, 203.

⁴⁶Al-Hakim, 53.

⁴⁷Al-Syafi'i.

⁴⁸Ibn Manzhur, Juz. 6, 4724.

⁴⁹Al-Ramaharmuzi, 406.

⁵⁰Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 78.

⁵¹Ibid., 136.

⁵²Ibid.

dilakukannya, baik dalam perbuatan ataupun *mu'amalah*-nya, selalu berusaha menjaga lidah dari sesuatu yang akan merusak agama dan kehormatannya. Bahkan untuk jauh dari sifat *fasiq*, seseorang tidak hanya harus jauh dari dosa besar, tetapi juga harus menjauhi dosa-dosa kecil, seperti mencuri, menipu dalam berjual beli, dan lain-lain. Orang yang berada dalam kondisi yang disebutkan di atas bisa disebut '*adl* dalam agamanya, terkenal dengan jujur dalam pembicaraannya.⁵³

Jika dibandingkan dengan pendapat mayoritas ahli hadis tentang ke-'*adalah*-an, maka pendapat al-Khathib telah memenuhi kriteria tersebut bahkan menjelaskannya secara gamblang walaupun terpisah. Adapun kriteria ke-'*adalah*-an yang dirumuskan oleh mayoritas ahli hadis, yaitu Islam, baligh, berakal, selamat dari cacat kefasikan dan sesuatu yang mengurangi kehormatan.⁵⁴

c. Periwat Bersifat *Dhabith*

Al-Khathib mengutip pernyataan al-Syafi'i tentang ke-'*dhabith*-an, yaitu kemampuan mengetahui hadis yang telah diriwayatkan; memahami makna di seputar hadis yang diriwayatkan; meriwayatkan hadis dengan lafaz yang diperdengarkan bukan dengan makna. Al-Syafi'i tidak membolehkan periwat secara lafaz sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada makna hadis.⁵⁵

Al-Ramaharmuzi secara tidak langsung menyinggung ke-'*dhabith*-an pada bab *Fadhl al-Naqil li Sunnat Rasul Allah*. Beliau menuliskan beberapa riwayat yang mengemukakan betapa pentingnya periwat hadis *bi al-lafzhi*. Riwayat-riwayat tersebut juga menyatakan bahwa penerima hadis bisa saja lebih paham dan mengerti tentang hadis tersebut daripada periwatnya.⁵⁶ Sedangkan al-Hakim, hanya

menekankan hafalan periwat dan tidak menjadikan ke-'*dhabith*-an sebagai syarat mutlak, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

"...Jika hal tersebut (ke-'*adalah*-an) diiringi dengan hafalan periwat terhadap hadis tersebut, maka ia akan berada pada posisi sebaik-baik tingkatan ahli hadis".⁵⁷

Al-Khathib mencela periwatan yang tidak kokoh/kuat. Ia juga memberi syarat periwat setelah generasi *shahabat* harus *mumayyiz* ketika menerima dan menyampaikan hadis dan jauh dari *su'u al-hifdz* (jelek hafalan). Khusus untuk anak-anak, diperbolehkan mendengar hadis sebelum masa *baligh*.⁵⁸

Al-Khathib menguraikan beberapa pembahasan yang berkaitan erat dengan unsur periwat bersifat *dhabith*. Pembahasan tersebut adalah; 1) kebodohan akan menghilangkan ke-'*adalah*-an seseorang dan hadisnya wajib ditolak; 2) meninggalkan hadis dari periwat yang *mukhtalith* (periwat yang mengalami penurunan kualitas hafalan pada masa tuanya); 3) tidak ber-*hujjah* dengan periwat yang sering meriwayatkan hadis-hadis *syadz*, *munkar* dan *gharib*; meninggalkan hadis periwat yang banyak kesalahannya dan sering sekali terdapat keraguan dalam periwatannya; 4) diterimanya hadis dari periwat yang tersalah dalam meriwayatkan hadis setelah mengoreksi kembali kesalahan tersebut; 5) ditolaknya hadis dari *ahl al-ghaflah* (sering lalai dalam proses periwatan hadis); 6) tidak ber-*hujjah* dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwat yang menyepelekan periwatan hadis; 7) *makruh*-nya mengambil keuntungan dalam periwatan hadis, dan perkataan tidak didengarnya hadis dari kedua belah pihak yang melakukan hal tersebut.⁵⁹

Al-Khathib juga membahas tentang pergantian, penambahan, pengurangan, didahulukan atau diakhirkannya huruf dan

⁵³Ibid.

⁵⁴Nuruddin, 78.

⁵⁵Al-Syafi'i.

⁵⁶Al-Ramaharmuzi, 166.

⁵⁷Al-Hakim.

⁵⁸Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 72.

⁵⁹Ibid., 137.

kata dalam periwayatan, baik karena kelalaian periwayat atau merupakan tambahan dari guru yang mendiktekan hadis, atau berupa tambahan penjelasan dari seorang guru.⁶⁰

Terkait dengan jenis periwayatan, al-Khathib membolehkan adanya periwayatan hadis secara makna selama kualitas intelektual periwayat tersebut bisa menjauhkannya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ia juga membolehkan pengurangan *matan* hadis dan tidak untuk menambahkannya; begitu juga halnya dengan pemotongan *matan* hadis dan menjadikannya kepada beberapa bagian *matan*.⁶¹

Al-Khathib kembali menegaskan sifat periwayat yang boleh ber-*hujjah* dengannya, yaitu periwayat yang *dhabith* terhadap apa-apa yang didengarnya waktu periwayatan, dan dalam kondisi terjaga sehingga terhindar dari *tadlis* pada sebagian guru yang biasa men-*tadlis*-kan hadis. Periwayat tersebut benar-benar harus *tatsabbut* (kokoh dan tetap) pada waktu periwayatan hadis tersebut sehingga ia meriwayatkan apa-apa yang tidak diragukannya dan berhenti jika seandainya terdapat keraguan dalam periwayatan tersebut.⁶²

Pendapat al-Khathib mengenai ke-*dhabith*-an merupakan penjelasan yang detil dari rumusan ahli hadis terkait ke-*dhabith*-an, yaitu sifat yang dimiliki seorang periwayat dalam kondisi terjaga tidak lalai, terjaga hafalannya, dan terjaga tulisannya jika meriwayatkan dengan tulisan,⁶³ atau juga bisa disebut dengan kapasitas intelektual seorang periwayat.

Kriteria Kesahihan *Matan* Hadis

a. Terhindar dari *Syadz*

Al-Khathib menulis bab khusus tentang tidak ber-*hujjah* pada periwayat yang dominan melakukan *syadz*, *munkar*, dan *gharib*. Pada bab tersebut beliau mengutip pernyataan al-Syafi'i,

yaitu:

Yunus ibn 'Abd al-A'la menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku mendengar al-Syafi'i berkata: "*Al-Syadz* bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* yang tidak diriwayatkan oleh para periwayat lainnya, akan tetapi *al-syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah* yang banyak kemudian terdapat salah satu diantara mereka suatu kejanggalan dan kemudian menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat *tsiqah* yang banyak".⁶⁴

Selain itu, al-Khathib juga menambahkan bahwa *syadz* juga terjadi ketika seorang periwayat yang meriwayatkan hadis yang juga diriwayatkan oleh orang yang lebih *hafizh* darinya, sedangkan pada kedua hadis tersebut terdapat perbedaan.⁶⁵ Yakni di sini terjadi pertentangan antara periwayat yang *tsiqah* dengan periwayat yang lebih *tsiqah* darinya.

Pembahasan tentang pergantian, penambahan, pengurangan, didahulukan atau diakhirkannya huruf dan kata dalam periwayatan sebagaimana telah dibahas pada poin periwayat bersifat *dhabith* juga berkaitan erat dengan *syadz*. Perubahan-perubahan tersebut setidaknya menjadi indikasi awal untuk melacak adanya *syadz* dalam suatu hadis.

Al-Khathib menjadikan unsur terhindar dari *syadz* sebagai salah satu dari unsur ke-*shahih*-an hadis. *Al-syadz* menurut al-Khathib adalah seorang periwayat yang *tsiqah* meriwayatkan hadis menyalahi periwayatan para periwayat *tsiqah* lainnya atau satu periwayat yang lebih *tsiqah* darinya. Ini menunjukkan adanya pertentangan yang tidak bisa dikompromikan pada *matan-matan* tersebut. Jadi ada dua syarat dalam hadis *syadz*, yaitu adanya pertentangan yang tidak bisa dikompromikan dalam *matan* hadis dan para periwayat tersebut adalah orang-orang *tsiqah*.

b. Terhindar dari 'Illat

Al-Khathib memakai istilah *khobar* untuk

⁶⁰Ibid., 72-74.

⁶¹Ibid., 265.

⁶²Ibid., 251.

⁶³Nuruddin, 80.

⁶⁴Ibid., 223.

⁶⁵Ibid., 333.

“sesuatu yang bisa saja benar atau bohong”. Al-Khathib membagi *khobar* dari segi muatannya kepada; *khobar* yang diketahui ke-*shahih*-annya, *khobar* yang diketahui cacatnya dan *khobar* yang tidak berada pada dua kelompok tersebut.⁶⁶ Hal ini menunjukkan al-Khathib memiliki perhatian lebih terhadap *matan* hadis. Dan ini menjadi keistimewaan tersendiri dalam hal ini. Al-Khathib berkata:

“Adapun bagian yang pertama: apa-apa (*khobar*) yang diketahui kebenarannya, dan jalan untuk mengetahuinya, jika tidak dengan *tawatur* sehingga menghasilkan ilmu yang *dharuri* adalah dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh akal kebenarannya seperti berita perihal barunya tubuh manusia, adanya sang pencipta, petunjuk-petunjuk yang diperlihatkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan hal-hal yang semisal dengannya yang mana akal menunjukkan kebenarannya.⁶⁷

Pada pernyataan di atas, al-Khathib secara tak langsung telah menyatakan bahwa suatu hadis akan *shahih* dan bisa dijadikan *hujjah* jika *matan* hadis tersebut sesuai dengan apa-apa yang terdapat al-Qur’an, hadis *mutawatir*, dan *ijma’*. Berarti suatu hadis akan diketahui cacatnya jika telah dilakukan pengujian terhadap al-Qur’an, hadis *mutawatir*, dan *ijma’*. Al-Khathib juga menyatakan bahwa hadis tidak diterima jika bertentangan dengan al-Qur’an dan *sunnah* dan apa-apa yang sejalan dengan *sunnah*. Kalimat “*apa-apa yang sejalan dengan sunnah*” mengindikasikan bahwa al-Khathib juga melakukan pengujian hadis terhadap *qiyas*.

Menurut al-Khathib, suatu *matan* hadis jika tidak diriwayatkan secara *tawatur* akan dapat dibenarkan bila akal menunjukkan akan kebenarannya, seperti adanya sang pencipta, perihal barunya wujud manusia, dan juga dapat dilihat dari tanda-tanda kebenaran yang diperlihatkan oleh Allah Swt melalui tangan para Nabi dan RasulNya dan ini akan menuntut akal

untuk mengakui kebenarannya. Dari keterangan di atas terlihat al-Khathib melakukan pengujian *matan* hadis dengan akal sehat manusia.

Al-Khathib menyatakan kewajiban menolak hadis yang terdapat di dalamnya sesuatu yang *mustahil* (tidak masuk akal) dan diingkari oleh akal manusia dengan berpedoman kepada sebuah hadis yaitu:

Dari Abu Humaid bahwasanya Rasulullah Saw berkata: “Jika kalian mendengar hadis dariku yang diketahui oleh hati (akal) kalian dan melunakkan perasaan (jiwa) kalian dan kalian merasa dekat dengan (kebenaran) hadis tersebut, maka aku adalah orang yang lebih patut dekat dengan hadis tersebut, dan jika kalian mendengar hadis dariku yang diingkari oleh hati (akal) kalian dan membuat perasaan (jiwa) kalian lari dari padanya serta kalian merasa jauh dari (kebenaran) hadis tersebut, maka aku adalah orang yang paling jauh dari hadis tersebut”.⁶⁸

Al-Khathib juga menyebutkan bahwa *khobar ahad* diterima jika diyakini kandungan isinya benar-benar dari Rasulullah Saw. *Khobar ahad* ditolak jika kandungan isinya mengindikasikan sebuah perkataan tersebut bukan berasal dari Rasulullah Saw, kecuali hadis *qudsi*.⁶⁹ Hal ini terkait dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak diterima oleh akal, akan tetapi karena ini merupakan berita yang bersifat ghaib dari Allah Swt maka wajib untuk diterima.

Pengujian ke-*shahih-an* menggunakan akal sehat menjadi keistimewaan tersendiri bagi al-Khathib yang tidak dibahas oleh ahli hadis sebelumnya secara signifikan. Terlebih lagi al-Khathib mendahulukan akal sehat dari pada *qiyas* sebagaimana terdapat pada pernyataan di atas.

Al-Khathib tidak menjelaskan kata *'illat* atau istilah yang terkait dengan hal tersebut pada

⁶⁶Ibid., 223.

⁶⁷Ibid., 50-51.

⁶⁸Ibid., 603; lihat juga, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Al-Musnad* (di-syarah dan diberi daftar isi oleh Hamzah Ahmad al-Zein) (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1995), 51.

⁶⁹Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 603.

kitabnya. Pengertian *'illat* menurut mayoritas ahli hadis adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis.⁷⁰ Pembahasan pengujian *matan* hadis dengan al-Qur'an, hadis *mutawatir*, *ijma'*, *qiyas*, dan akal sehat manusia, tentunya mengarah pada ada atau tidaknya cacat yang tersembunyi pada *matan* hadis yang pada akhirnya bisa merusak kualitas hadis tersebut.

Kesimpulan

Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Khathib al-Baghdadi telah menetapkan kriteria ke-*shahih*-an hadis dalam kitabnya *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan *sanad*: 1) *Sanad* bersambung, yang mana diriwayatkan oleh periwayat yang *'adil* dan *dhabith* dari periwayat yang *'adil* dan *dhabith* dalam proses *tahammul wa ada*; 2) Periwayat bersifat *'adil* dalam arti terpercaya dalam konsistensi keberagamaan yang dapat diukur dengan Islam, baligh, berakal, selamat dari kefasikan, dan hal-hal yang merusak harga diri; 3) Periwayat *dhabith*, yaitu kondisi sadar, terjaga, dan kokoh saat menerima hingga menyampaikan hadis. Adapun yang berkaitan dengan *matan*, yaitu: 1) *Matan* terhindar dari *syadz*, yaitu pertentangan periwayatan yang *tsiqah*, baik terhadap periwayat yang lebih *tsiqah* atau periwayat *tsiqah* yang banyak; s) *Matan* terhindar dari *'illat* terlihat dari pengujian hadis dengan al-Qur'an, hadis *mutawatir*, *ijma'* *qiyas*, dan akal sehat.

Kajian kriteria ke-*shahih*-an hadis menurut tokoh hadis al-Khathib al-Baghdadi bertujuan untuk memperluas dan memperdalam kajian tentang kriteria ke-*shahih*-an hadis. Penulisan ini tidak mutlak benar dan masih membutuhkan penelitian kritis lebih lanjut dari para peminat hadis.

Daftar Kepustakaan

Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Syarh Nuzhat al-Nazhr fi Tawdhiih Nukhbat al-*

Fikar. Al-Qahirah: Maktabat al-Sunnah, 2002.

Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Khathib. *Al-Kifayah fi Ma'rifat Ushul al-Riwayah*. Mit Ghamr: Dar al-Huda, T.th.

_____. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Fikr, T.th.

Buchari. *Kaedah Ke-shahih-an Matn Hadits*. Padang: Azka, 2004.

Al-Hamawi, Abu 'Abd Allah Yaqut ibn 'Abd Allah al-Rumi. *Mu'jam al-Udaba' aw Irsyad al-Arib ila Ma'rifat al-Adib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Ibn 'Asakir, Abu al-Qasim 'Ali ibn al-Hasan ibn Hibat Allah ibn 'Abd Allah al-Syafi'i. *Tarikh Madinat al-Dimasyq*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad. *Al-Musnad*. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1995.

Ibn Katsir, Abu al-Fida. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Di-*tahqiq* oleh 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki. Giza: Dar Hijr, 1998.

Ibn Khalkan, Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar. *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*. Beirut: Dar al-Shadir, T.th.

'Ithr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1979.

Al-Jauzi, Abu al-Farj 'Abdurrahman ibn 'Ali ibn. *Al-Muntadzhm fi Ma'rifat al-Muluk wa al-Umam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992.

Al-Jawzajani, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ya'qub. *Ahwal al-Rijal*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, T.th.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

⁷⁰Al-Hakim, 112-113.

- Al-Naisaburi, Abu al-Huseyn Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1991.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Taqrib wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Basyir al-Nadzir*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1985.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Qawa'id al-Tahdits min Funun Musthalah al-Hadits*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Al-Rumi, Yaqut al-Hamawi. *Mu'jam al-Udaba' Isyad al-Arib ila Ma'rifat al-Adib*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Al-Sam'ani, Abu Sa'ad 'Abdul Karim ibn Muhammad. *Al-Ansab*. Beirut: Dar al-Jannan, 1988.
- Al-Shalih, Shubhi. *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahu*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1994.
- Al-Subki, Abu Nashr 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali ibn 'Abd al-Kafi. *Thabaqat Al-Syafi'iyyah Al-Kubra*. Al-Qahirah: Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Hallabi, 1964.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turats, 1972.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1939.
- Al-Syahrazuri, Utsman ibn 'Abd al-Rahman. *'Ulum al-Hadits al-Ma'ruf bi Muqaddamat Ibn al-Shalah*. Helb: Mathba'at al-'Ilmiyyah, T.th.
- Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Al-Thahhan, Mahmud. *Al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi wa Atsaruhu fi 'Ulum al-Hadits*. Disertasi: Universitas al-Azhar, 1981.